



Peningkatan Pemahaman Hukum terhadap Dampak Pelecehan Seksual Kepada Anak di Kelurahan Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur

Tresia Elda^{1*}, Elfitri Kurnia Erza², Indah Nadilla³

¹Fakultas Hukum, Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia,

²Fakultas Perpustakaan dan Sistem Informasi, Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: tresia.elda@yarsi.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 24-07-2025

Diterima: 13-09-2025

Diterbitkan: 22-09-2025

Abstrak: Pelecehan Seksual merupakan kejahatan serius terhadap kemanusiaan, dengan dampak yang luar biasa, terutama terhadap generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan pelecehan seksual kepada anak merupakan kejahatan transnasional, karena jumlah peningkatan pelecehan seksual terhadap anak terutama makin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan pemahaman hukum terhadap dampak pelecehan seksual kepada anak, dimana masyarakat diberikan penyuluhan serta pemahaman bagaimana bentuk katagori dari pelecehan seksual yang sering terjadi dan bagaimana dampak dari pelecehan seksual tersebut baik kepada korban dan pelaku yang harus senantiasa ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang secara serius agar tidak ada lagi terdapat masyarakat yang melakukan pelecehan seksual kepada anak. Agar anak dapat menjalankan aktivitas dimana pun dengan baik dengan lingkungan ramah anak dan taat pada aturan sehingga dapat menjadi anak yang teladan dan berprestasi. Dalam kaitannya dengan Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut konsep negara hukum terdapat tiga asas dasar, yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Kata Kunci: Kejahatan, Pelecehan Seksual, Anak, Lingkungan Ramah Anak, Sanski Hukum

Abstract: *Sexual Harassment is a serious crime against humanity, with extraordinary impacts, especially on the young generation of a civilized nation. The crime of sexual harassment against children is a transnational crime, because the number of cases of sexual harassment against children is increasing every year. Increasing legal understanding of the impact of sexual harassment against children, where the community is given counseling and understanding of the forms of categories of sexual harassment that often occur and how the impact of sexual harassment on both victims and perpetrators must always be followed up by the authorities seriously so that there are no more people who commit sexual harassment against children. So that children can carry out activities anywhere well in a child-friendly environment and obey the rules so that they can become exemplary and high-achieving children. In relation to Indonesia, as a country of law. The legal state in question is a country that upholds the supremacy of law to uphold truth and justice. In general, in every country that adheres to the concept of a state of law there are three basic principles, namely the supremacy of law, equality before the law, and law enforcement in a manner that does not conflict with the law (due process of law).*

Keywords: *Crime, Sexual Harassment, Child, Child-Friendly Environment, Legal Sanctions*

PENDAHULUAN

Hak Asasi manusia yaitu hak yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, Hak Asasi telah menempuh perjalanan yang jauh untuk berjuang demi mendapatkan keadilan bagi manusia di seluruh dunia. Secara historis, usaha-usaha yang ditempuh untuk memecahkan persoalan kemanusiaan telah dilaksanakan sejak lama di dunia, dan tidak ada seorangpun secara pasti mengetahui sejak kapan Hak Asasi Manusia mulai diperjuangkan. Penegakan hak asasi manusia merupakan cerminan atau perwujudan dari sila Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penegakan hak asasi manusia terjadi karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan.¹

Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan itu. Jadi hukum melindungi kepentingan individu di masyarakat dan atau bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan.² Menurut para ahli dan teori tersebut, tujuan hukum dan atau dalam garis besarnya, hukum ini mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

Terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan anak tidak terlepas dari sorotan oleh masyarakat Indonesia. Perempuan adalah makhluk yang dianggap mempunyai fisik dan psikis yang lemah sehingga selalu bergantung pada orang lain, dianggap bodoh, dianggap pasti akan kalah jika berhadapan dengan kekuatan dan kekuasaan karena tidak ada yang melindungi.³

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan antara satu dan lainnya dalam satu lingkungan dengan hubungan timbal balik (interaksi). Interaksi hubungan sosial saling berhubungan dan mempengaruhi antara manusia dan lingkungan. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari terjalin hubungan yang harmonis atau sebaliknya. Hubungan yang tidak harmonis cenderung mendorong individu atau kelompok melakukan kejahatan. Kondisi ekonomi dan sosial ikut mempengaruhi terjadinya kejahatan di tengah masyarakat. Manusia dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi satu dengan yang lain dipandu oleh nilai-nilai dan dibatasi oleh norma-norma dalam kehidupan sosial. Norma yang ada dalam masyarakat sekitarnya mampu dijadikan pedoman masyarakat dalam memperoleh ketenteraman, perdamaian, dan kesejahteraan sebagai tujuan hidup karena norma memberikan batas-batas pada perilaku individu. Norma mampu mengidentifikasi individu dengan kelompoknya dan menjaga solidaritas antara anggota masyarakat. Namun pada kenyataannya sangat sulit menerapkan norma yang ada dalam masyarakat mengingat tidak sedikit dari sebagian masyarakat itu melanggar norma dengan keserakahan, keangkuhan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi.⁴ Hal tersebut dapat memicu masyarakat untuk melakukan kejahatan.

Beberapa teori kriminologi yang mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, adalah sebagai berikut:

1. Teori Differential Association

- a. Tingkah laku criminal yang dipelajari.
- b. Tingkah laku criminal yang dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi.

¹ Aviyah, Roichatul dan Sondang Simanjutak, 2007, *Glosari Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Jakarta

² Andy Dedy Herfiawan, “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”, (Skripsi Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013), hal.1, diakses pada tanggal 20 Juli 2025.

³ www.perempuan-menjadi-korban-kekerasan, dikutip pada tanggal 20 Juli 2025.

⁴ <http://asefts63.wordpress.com/materi-pelajaran/pkn-kls-7/norma-norma-yang-berlaku-dalam-kehidupan-bermasyarakat-berbangsa-dan-bernegara/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2025.

- c. Bagian yang terpenting dalam mempelajari tingkah laku criminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat.
 - d. Ketika tingkah laku di pelajari, pembelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan yang terkadang sangat sulit kadang sangat mudah dan, arah khusus dari motif-motif dorongan-dorongan rasionalisasi dan sikap-sikap.
 - e. Arah khusus dari motif-motif ini dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui defenisi-defenisi dari aturan-aturan hukum apakah menguntungkan atau tidak.
 - f. Seseorang menjadi delinquent karena defenisi-defenisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari defenisi-defenisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
 - g. Asosiasi diferensial itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan inte sitasnya.
 - h. Proses yang mempelajari tingkah laku criminal melalui asosiasi dengan pola-pola criminal dan anti criminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain.
 - i. Walaupun tingkah laku dan nilai-nilai umum, tingkah laku criminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapkan dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.⁵
2. Teori Anomi, bahwa di setiap masyarakat terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang dominan yang diterima sebageian besar masyarakatnya, dan teori ini tidak menjelaskan secara memadai mengapa bahwa individu-individu tertentu golongan masyarakat bawah yang melakukan penyimpangan-penyimpangan.⁶

METODE

Pelaksanaan pelatihan digunakan beberapa metode agar selama proses pelatihan peserta lebih memahami materi dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. metode adalah alat yang efektif untuk mencapai tujuan pengajaran (Djamarah & Zein, 2014). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode *participatory action* dalam bentuk ceramah dan diskusi (Sanjaya, 2007).

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat kognitif dengan membangun kesadaran dan motivasi. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 50% untuk ceramah atau penyampaian materi, sedangkan sisanya 50% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Tahap awal akan dilakukan *pre-test* untuk mengungkapkan pengetahuan dan motivasi mitra secara brainstorming, kemudian dilakukan intervensi berupa pembekalan materi dengan cara sosialisasi.

Setelah dilakukan pembekalan materi, kemudian dilakukan *post-test* untuk mengetahui apakah materi benar-benar terserap dan dipahami oleh mitra target dan luaran yang dihasilkan dalam program ini adalah hak cipta atas video kegiatan, publikasi ilmiah pada Jurnal *Rechtvindings*. Kegiatan penyuluhan dilakukan pada Sabtu, 23 Juni 2025 bertempat di tempat RPTRA Kelurahan Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur dengan 30 orang peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang penting dilakukan sebagai bentuk aplikatif penerapan ilmu dan implementasinya dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Peningkatan Pemahaman Hukum Terhadap Dampak Pelecehan Seksual Kepada Anak Di Kelurahan Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur. Sebagai salah satu kegiatan yang sangat membantu didalam menyeimbangkan kehidupan Masyarakat (Ricard, 2018).

⁵ Rena Yulia, (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta:Graha Ilmu, hal 89-90.

⁶ *Ibid*, hal 99.

Pengabdian masyarakat berupa kegiatan pengarahan mengenai *pelecehan seksual kepada anak* dilakukan oleh dosen-dosen dan mahasiswa dari Universitas YARSI.

Tema Peningkatan Pemahaman Hukum Terhadap Dampak Pelecehan Seksual Kepada Anak Di Kelurahan Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur sebagai upaya untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya siswa-siswi memperoleh wawasan pengetahuan tentang pentingnya mengenai *edukasi pelecehan seksual* dan Solusi apabila terjadinya pelecehan seksual tersebut, serta melihat dampak dan penerapan sanksi bagi pelaku *pelecehan seksual* (Farozin & Fathiyah, 2004). Kegiatan diadakan secara tatap muka yaitu tanggal 28 Juni 2025 bertempat RPTRA Kelurahan Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur. Materi pelatihan disampaikan oleh dosen yang bertindak sebagai pembicara dan mahasiswa membantu para peserta jika ada materi yang kurang mereka pahami. Kegiatan berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) jam. Setelah materi disampaikan, selanjutnya diadakan tanya jawab dan pengisian *questioner* (pertanyaan) oleh peserta.

Berikut tabel peningkatan pemahaman peserta mitra sebelum dan sesudah pengabdian masyarakat:

Tabel 1. Pemahaman anak terhadap kekerasan seksual

Jawaban responden	Pretest		Post test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Valid	1.00	0	0	0
	2.00	0	0	0
	3.00	2	6.7	0
	4.00	3	10	2
	5.00	25	83.3	28
	Total	30	100.0	30

Sumber: Hasil analisis data primer 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa, mayoritas anak di Kelurahan Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur sebelum dilakukan pengabdian kepada anak menunjukkan mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman anak terhadap kekerasan seksual, terbukti anak yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 25 orang (83.3%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 3 orang (10%), pengetahuan yang cukup sebanyak 2 orang (6.7%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang rendah dan sangat rendah.

Setelah dilakukan pengabdian kepada anak menunjukkan telah mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi berkaitan dengan pemahaman anak terhadap kekerasan seksual, terbukti anak yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi sebanyak 28 orang (93.3%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 2 orang (6.7%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang cukup, rendah dan sangat rendah.

Dengan demikian, tingkat pengetahuan anak di Kelurahan Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur berkaitan dengan pemahaman anak terhadap kekerasan seksual, setelah dilakukan pengabdian kepada anak dalam posisi sangat tinggi.

Tabel 2. Pemahaman anak mengenai UU Nomor 12 Tahun 2022

Jawaban responden	Pretest		Post test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Valid	1.00	0	0	0
	2.00	0	0	0
	3.00	0	0	0

4.00	8	26.7	0	0
5.00	22	73.3	30	100
Total	30	100.0	30	100.0

Sumber: Hasil analisis data primer 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa, mayoritas anak di Kelurahan Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur sebelum dilakukan pengabdian kepada anak menunjukkan sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman anak mengenai UU Nomor 12 Tahun 2022, terbukti anak yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 22 orang (73.3%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 8 orang (26.7%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang cukup, rendah dan sangat rendah.

Setelah dilakukan pengabdian kepada anak menunjukkan telah mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi berkaitan dengan pemahaman anak mengenai UU Nomor 12 Tahun 2022, terbukti anak yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi sebanyak 30 orang (100%).

Dengan demikian, tingkat pengetahuan anak di Kelurahan Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur berkaitan dengan pemahaman anak mengenai UU Nomor 12 Tahun 2022, setelah dilakukan pengabdian kepada anak dalam posisi sangat tinggi.

Tabel 3. Pemahaman anak mengenai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik

Jawaban responden	Pretest		Post test		
	Frequency	Percent	Frequency	Percent	
Valid	1.00	0	0	0	
	2.00	0	0	0	
	3.00	0	0	0	
	4.00	9	30	3	10
	5.00	21	70	27	90
	Total	30	100.0	30	100.0

Sumber: Hasil analisis data primer 2025

Tabel 3 menunjukkan bahwa, mayoritas anak di Kelurahan Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur sebelum dilakukan pengabdian kepada anak mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman anak mengenai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik, terbukti anak yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 21 orang (70%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 9 orang (30%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang cukup, rendah dan sangat rendah.

Setelah dilakukan pengabdian kepada anak sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman anak mengenai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik, terbukti anak yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 27 orang (90%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 3 orang (10%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang cukup, rendah dan sangat rendah.

Dengan demikian, tingkat pengetahuan anak di Kelurahan Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur berkaitan dengan pemahaman anak mengenai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik, sudah dalam posisi sangat tinggi.

Tabel 4. Pemahaman anak mengenai Lembaga yang memiliki tugas melindungi korban kekerasan seksual

Jawaban responden	Pretest		Post test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Valid	1.00	0	0	0
	2.00	0	0	0
	3.00	3	10	0

4.00	3	10	0	0
5.00	24	80	30	100
Total	30	100.0	30	100.0

Sumber: Hasil analisis data primer 2025

Tabel 4 menunjukkan bahwa, mayoritas anak di Kelurahan Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur sebelum dilakukan pengabdian kepada anak belum mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman mengenai Lembaga yang memiliki tugas melindungi korban kekerasan seksual terbukti anak yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 24 orang (80%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 3 orang (10%), pengetahuan yang cukup sebanyak 3 orang (10%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang rendah dan sangat rendah.

Setelah dilakukan pengabdian kepada anak sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman mengenai Lembaga yang memiliki tugas melindungi korban kekerasan seksua, terbukti anak yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 30 orang (100%).

Dengan demikian, tingkat pengetahuan anak di Kelurahan Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur berkaitan dengan pemahaman mengenai Lembaga yang memiliki tugas melindungi korban kekerasan seksual, sudah dalam posisi sangat tinggi.

Tabel 5. Pemahaman anak mengenai pengawasan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual

Jawaban responden	Pretest		Post test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
1.00	0	0	0	0
2.00	1	3.3	0	0
3.00	3	10	0	0
4.00	2	6.7	3	10
5.00	24	80	27	90
Total	30	100.0	30	100.0

Sumber: Hasil analisis data primer 2025

Tabel 5 menunjukkan bahwa, mayoritas anak di Kelurahan Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur sebelum dilakukan pengabdian kepada anak belum mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman mengenai pengawasan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual, terbukti anak yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi sebanyak 24 orang (80%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 2 orang (6.7%), pengetahuan yang cukup sebanyak 3 orang (10%), pengetahuan yang rendah sebanyak 1 orang (3.3%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang sangat rendah.

Setelah dilakukan pengabdian kepada anak sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman mengenai pengawasan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual, terbukti anak yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 27 orang (90%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 3 orang (10%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang cukup, rendah dan sangat rendah.

Dengan demikian, tingkat pengetahuan anak di Kelurahan Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur berkaitan dengan pemahaman mengenai pengawasan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual, sudah dalam posisi sangat tinggi.



Gambar 1. Foto Abdimas dengan peserta Kelurahan Ujung menteng cakung Jakarta Timur

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data antara sebelum dan sesudah dilakukan pengabdian kepada anak dapat disimpulkan (1) Peningkatan Pemahaman Hukum Terhadap Dampak Pelecehan Seksual Kepada Anak di Kelurahan Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur telah ditangani dengan baik melalui penyuluhan secara berkesinambungan, (2) Berikut rincian detailnya:

1. Pemahaman anak terhadap kekerasan seksual, sebelum kegiatan pengabdian jumlah anak sangat paham 25 orang (83.3%), dan sesudah kegiatan bertambah menjadi 28 orang (93.3%), sehingga terjadi kenaikan sebanyak 3 orang (10%).
2. Pemahaman anak mengenai UU Nomor 12 Tahun 2022, sebelum kegiatan pengabdian jumlah anak sangat paham 22 orang (73.3%), dan sesudah kegiatan bertambah menjadi 30 orang (100%), sehingga terjadi kenaikan sebanyak 8 orang (26.7%).
3. Pemahaman anak mengenai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Jumlah anak yang sangat paham sebelum kegiatan ada sebanyak 21 orang (70%), dan sesudah kegiatan bertambah menjadi 27 orang (90%), sehingga terjadi kenaikan sebanyak 6 orang (20%).
4. Pemahaman anak mengenai Lembaga yang memiliki tugas melindungi korban kekerasan seksual. Jumlah anak yang sangat paham sebelum kegiatan ada sebanyak 24 orang (80%), dan sesudah kegiatan bertambah menjadi 30 orang (100%), sehingga terjadi kenaikan sebanyak 6 orang (20%).
5. Pemahaman anak mengenai pengawasan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksu. Jumlah anak yang sangat paham sebelum kegiatan ada sebanyak 24 orang (80%), dan sesudah kegiatan bertambah menjadi 27 orang (90%), sehingga terjadi kenaikan sebanyak 3 orang (10%).

REFERENSI

Andy Dedy Herfiawan, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama", (Skripsi Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013), hal.1, diakses pada tanggal 20 juli 2025.

- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. MandarMaju, Bandung: 1995.
- Aviyah, Roichatul dan Sondang Simanjutak, 2007, *Glosari Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam).
- Fajar, Muktim dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- <http://asefts63.wordpress.com/materi-pelajaran/pkn-kls-7/norma-norma-yangberlakudalam-kehidupan-bermasyarakat-berbangsa-dan-bernegara/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2025.
- <https://voi.id/berita/362221/warga-sebut-kakek-terduga-pelaku-cabul-di-cakung-rajin-ibadah-dan-kerap-jadi-imam-masjid>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2024.
- https://wartakota.tribunnews.com/2024/03/04/warga-geruduk-rumah-kakek-yang-diduga-predator-anak-di-cakung#google_vignette, diakses pada tanggal 4 Agustus 2024.
- <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/214053-begini-kondisi-anak-perempuan-yang-diperkosa-ayah-kandung-hingga-tertular-penyakit-kelamin-di-jaktim-astaga>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2024.
- Huraerah, Abu. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa, 2007. Indah, Maya. *Perlindungan Korban suatu perpsektif viktimologi dan kriminologi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun 1981. LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. UU Nomor 1 Tahun 2023. LN Nomor 1 Tahun 2023, TLN Nomor 6842.
- Kompas.com. “2023 Baru Satu Setengah Bulan, Sudah Ada 6 Kasus Kekerasan Seksual Anak di Jakarta dan Tangerang yang Terungkap”. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/13/08314181/2023-baru-satu-setengah-bulan-sudah-ada-6-kasus-kekerasan-seksual-anak-di?page=all#page2>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2023.
- Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1989.
- Media Indonesia. “Indonesia Darurat Kekerasan Seksual”. <https://mediaindonesia.com/humaniora/451871/indonesia-darurat-kekerasan-seksual>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2023.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Saputra, Dinar, Monty P. Satiadarma, dan Untung Subroto. “Penerapan Art Therapy untuk Mengurangi Perilaku Menyakiti Diri Sendiri (Self-Injurious Behaviour) pada Dewasa Muda yang Mengalami Distress Psikologis”. *INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi*. Vol. 10 No. 1, 2019.
- Sesca, Essah Margaret, dan Hamidah. “Posttraumatic Growth pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual”. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*. Vol. 7, 2018.
- Soekanto, Soerjono *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penagakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Tamara, Andini L., dan Wiryono Budyatmojo. “Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Pelecehan Seksual yang Dilakukan oleh Wanita terhadap Pria”. *Recidive*. Volume 8 No. 2, 2019.
- Validnews.id. “Ahli: Eks Pelaku Kejahatan Seks Berisiko Mengulang Perbuatannya”. <https://www.validnews.id/kultura/ahli-eks-pelaku-kejahatan-seks-berisiko-mengulang-perbuatannya>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2023.
- www. perempuan menjadi korban kekerasan, dikutip pada tanggal 20 Juli 2025.